



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RASUL alias SULOYO bin HADI SANTOSO;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 April 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kambingan RT.001 RW 001 Desa Kambingan Kec Pagu Kab Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eny Lestari, S.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO I terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil doble L (dirampas untuk dimusnahkan);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna silver dengan Nopol AG 2184 E;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk vivo type Y20 warna putih dengan nomor kartu XL087885738342;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat
Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada
Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang
isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO** pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 bertempat di rumah saksi Astri yang beralamat di Jl KH Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Pada hari jumat tanggal 19 April tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib, petugas kepolisian berhasil menangkap saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kunir Rt.001 Rw.003 Desa Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri, adapun barang bukti yang disita berupa 5 (lima) butir pil dobel L yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gajah baru serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Smart 6 warna hitam dengan nomor kartu perdana indosat 0814-6392-0517. Selanjutnya dari pengakuan saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO**, kemudian petugas menuju rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULOYO Bin HADI SANTOSO dan menyita barang bukti berupa 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L;

- Bahwa awal mulanya terdakwa ditawarkan oleh saksi Angga untuk menjadi kurir Narkotika jenis shabu dan pil dobel L dengan imbalan uang dan shabu yang akan dibagi dua dengan saksi Angga, selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran dari saksi Angga tersebut lalu pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan cara COD di Jln Pamenang Kec Ngasem Kab Kediri setelah sampai di lokasi saksi Angga menghubungi seseorang melalui WA dan mengatakan jika terdakwa dan saksi Angga sudah sampai di lokasi selanjutnya datanglah seseorang mengantarkan HP tersebut lalu Yayak menghubungi untuk mengantarkan HP tersebut kepada saksi Astri dengan cara saksi Angga diberi no hp saksi Astri oleh Yayak (DPO) kemudian saksi Angga menghubungi saksi Astrid dan saksi Astri mengirim peta lokasi tempat COD, setelah sampai ditempat COD saksi Angga bertemu dengan saksi Astri selanjutnya saksi Angga menyerahkan HP tersebut kepada saksi Astri dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Yayak (DPO) memerintahkan saksi Angga untuk membeli kabel cash HP dan headset kemudian saksi Angga menghubungi terdakwa mengatakan untuk belanja headset lalu Yayak mentrasfer uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp.250.000,- kemudian terdakwa membelikan headset sesuai dengan instruksi dari Yayak;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Angga dihubungi Yayak melalui WA untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kel Dermo Kec Mojoroto Kota Kediri setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Angga dan terdakwa mengambil ranjauan dan mengantarkan semua barang berupa headset, konektor charger serta kabel charger untuk diantar kerumah saksi Astri dan saksi Angga mendapat upah sejumlah Rp.200.000,- selain mendapatkan uang saksi Angga dan terdakwa juga mendapatkan sabu yang diterima dari Yayak (DPO) sekira satu minggu sebelum saksi Angga dilakukan penangkapan dan sabu tersebut saksi Angga konsumsi bersama-sama dengan terdakwa yang sisanya saksi Angga simpan, selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 mengantarkan barang kepada saksi astri dimana sabu tersebut terdakwa jadikan dua untuk yang satu klip saksi Angga memberikan kepada terdakwa dan sisanya saksi Angga konsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada transaksi yang **pertama** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pil dobel L berjumlah 5 (lima) butir, pada transaksi **kedua** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 dengan Saksi Angga, jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pada transaksi ketiga belum mendapat keuntungan dikarenakan sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Cabang Surabaya dengan nomor pemeriksaan No. Lab. : 03220/NNF/2024 dinyatakan:
Bahwa barang bukti dengan nomor 10839/2024/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 19 April 2024, berupa dua bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,98 gram atau total berat bersih 1,88 gram dan disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk dikirim keperluan pemeriksaan laboratorium forensik;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO** pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 bertempat di rumah saksi Astri yang beralamat di Jl KH Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Pada hari jumat tanggal 19 April tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib, petugas kepolisian berhasil menangkap saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kunir Rt.001 Rw.003 Desa Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri, adapun barang bukti yang disita berupa 5 (lima) butir pil dobel L yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gajah baru serta 1 (satu) unit hanphone merk Infinix type Smart 6 warna hitam dengan nomor kartu perdana indosat 0814-6392-0517. Selanjutnya dari pengakuan saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO**, kemudian petugas menuju rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO** dan menyita barang bukti berupa 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L;
- Bahwa awal mulanya terdakwa ditawarkan oleh saksi Angga untuk menjadi kurir Narkotika jenis shabu dan pil dobel L dengan imbalan uang dan shabu yang akan dibagi dua dengan saksi Angga, selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran dari saksi Angga tersebut lalu pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan cara COD di Jln Pamenang Kec Ngasem Kab Kediri setelah sampai di lokasi saksi Angga menghubungi seseorang melalui WA dan mengatakan jika terdakwa dan saksi Angga sudah sampai di lokasi selanjutnya datanglah seseorang mengantarkan HP tersebut lalu Yayak menghubungi untuk mengantarkan HP tersebut kepada saksi Astri dengan cara saksi Angga diberi no hp saksi Astri oleh Yayak (DPO) kemudian saksi Angga menghubungi saksi Astrid dan saksi Astri mengirim peta lokasi tempat COD, setelah sampai ditempat COD saksi Angga bertemu dengan saksi Astri selanjutnya saksi Angga menyerahkan HP tersebut kepada saksi Astri dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Yayak (DPO) memerintahkan saksi Angga untuk membeli kabel cash HP dan headset kemudian saksi Angga menghubungi terdakwa mengatakan untuk belanja headset lalu Yayak mentrasfer uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp.250.000,- kemudian terdakwa membelikan headset sesuai dengan instruksi dari Yayak;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Angga dihubungi Yayak melalui WA untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kel Dermo Kec Mojovento Kota Kediri setelah menerima informasi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tersebut kemudian saksi Angga dan terdakwa mengambil ranjauan dan mengantarkan semua barang berupa headset, konektor charger serta kabel charger untuk diantar kerumah saksi Astri dan saksi Angga mendapat upah sejumlah Rp.200.000,- selain mendapatkan uang saksi Angga dan terdakwa juga mendapatkan sabu yang diterima dari Yayak (DPO) sekira satu minggu sebelum saksi Angga dilakukan penangkapan dan sabu tersebut saksi Angga konsumsi bersama-sama dengan terdakwa yang sisanya saksi Angga simpan, selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 mengantarkan barang kepada saksi astri dimana sabu tersebut terdakwa jadikan dua untuk yang satu klip saksi Angga memberikan kepada terdakwa dan sisanya saksi Angga konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada transaksi yang **pertama** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pil doppel L berjumlah 5 (lima) butir, pada **transaksi kedua** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 dengan Saksi Angga, jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pada transaksi ketiga belum mendapat keuntungan dikarenakan sudah ditangkap
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Cabang Surabaya dengan nomor pemeriksaan No. Lab. : 03220/NNF/2024 dinyatakan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 10839/2024/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 19 April 2024, berupa dua bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,98 gram atau total berat bersih 1,88 gram dan disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk dikirim keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO pada hari **Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Dusun Kunir RT 01 RW 03 Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Pada hari jumat tanggal 19 April tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib, petugas kepolisian berhasil menangkap saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kunir Rt.001 Rw.003 Desa Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri, adapun barang bukti yang disita berupa 5 (lima) butir pil doble L yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gajah baru serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Smart 6 warna hitam dengan nomor kartu perdana indosat 0814-6392-0517. Selanjutnya dari pengakuan saksi **ANGGA HERMAWAN Alias BADAK Bin KARSITO** masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO**, kemudian petugas menuju rumah terdakwa **MUHAMMAD RASUL Alias SULOYO Bin HADI SANTOSO** dan menyita barang bukti berupa 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil doble L;
- Bahwa awal mulanya terdakwa diminta oleh saksi Angga untuk menjadi banker dengan imbalan bagi hasil setiap berhasil meranjau pil doble L, kemudian terdakwa dan saksi Angga melakukan transaksi pil doble L dengan Yayak (DPO) selaku pemilik pil doble L, kemudian saksi Angga mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan dengan cara berboncengan mengambil pil doble L menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna silver dengan Nopol AG 2184 E milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Angga sudah tiga kali mendapatkan pil doble L dari Yayak (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada hari Rabu Tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Menang Kecamatan Pagu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri sebanyak 4 (empat) box dimana per box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (lima) butir pil dobel L yang selanjutnya oleh Yayak (DPO) meminta untuk meranjau kembali 4 (empat) box pil dobel L tersebut di persawahan Desa Wonosari Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

- b. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Kel Mrican Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir yang selanjutnya oleh Yayak (DPO) meminta terdakwa untuk memecah sebanyak 9 (Sembilan) box dimana yang 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir kemudian Yayak meminta untuk 6 box yang berisi 600 butir untuk diranjau di persawahan Desa Suko Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
- c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 900 (Sembilan ratus) butir dan belum sempat diranjau oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada transaksi yang **pertama** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pil dobel L berjumlah 5 (lima) butir, pada transaksi **kedua** mendapat keuntungan /upah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 dengan Saksi ANGGA, jadi setiap orang mendapat upah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pada transaksi ketiga belum mendapat keuntungan dikarenakan terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jawa Timur dengan nomor pemeriksaan No. Lab. : 03221/NOF/2024 dinyatakan: Bahwa barang bukti dengan nomor 10831/2024/NOF berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,186$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: FAUZAN NUFURI

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan kesehatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan yang diawali dari penangkapan terhadap Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver dengan Nopol Ag-2184-e3 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 087885738342;
- Bahwa barang bukti pil LL yang diakui sebagai milik Terdakwa dan juga milik Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK, sedangkan untuk sepeda motor dan HP diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pil LL didapatkan Terdakwa dari Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK dengan cara ditiipi oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK, jadi Terdakwa berperan sebagai banker/tempat menyimpan pil LL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK menggunakan sarana handphone untuk berkomunikasi dengan melakukan chat WA;
- Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK melakukan penitipan pil LL kepada Terdakwa berawal dari pertemanan Terdakwa dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK lalu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK untuk menjadi banker (tempat menyimpan pil LL) dengan imbalan bagi hasil setiap kali berhasil meranjau pil LL kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK melakukan transaksi pil LL dengan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAK selaku pemilik pil LL lalu Terdakwa diajak Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ untuk mengambil ranjauan dengan cara berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna silver Nopol AG 2184 E milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi dan mengambil barang berupa pil LL yang diranjau, barang tersebut lalu disimpan Terdakwa ke rumahnya untuk disimpan dan apabila ada perintah dari YAYAK selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ berboncengan untuk meranjau kembali pil yang disimpan Terdakwa tersebut sesuai dengan instruksi dari YAYAK. Setelah berhasil meranjau maka YAYAK akan memberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA di rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun kerja di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi selain pil LL sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa HP dan konektor serta charger;
- Bahwa kali pertama pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI berupa 1 (satu) unit HP kemudian kali kedua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 21.00 WIB di rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di Jalan KH Wakhid Hasyim Ashari Gang Nusa Indah No. 36 Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berupa 7 (tujuh) buah konektor charger yang mana ternyata dalam salah satu konektor charger terdapat shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 14 (empat belas) headset, 6 (enam) buah kabel charger, 1 (satu) buah headset bluetooth;
- Bahwa awalnya Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara Cash on Delivery (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul, kemudian handphone tersebut dibawa pulang oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantarkan handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI dan YAYAK memberikan nomor telepon Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;

- Bahwa kemudian sesuai perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengantar handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di Mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditrasfer ke rekening DANA Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK tidak mengetahui hal tersebut namun setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkoba jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkoba jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengambil ranjauan pil LL dari YAYAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kali pertama pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mendapatkan ranjauan sebanyak 4 (empat) box di mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (lima) butir pil LL di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri kemudian oleh YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK disuruh untuk meranjau kembali 4 (empat) box pil LL tersebut dengan setiap

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kali kedua pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K kembali mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojo roto, Kota Kediri, selanjutnya atas perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K kemudian memecah sebanyak 9 (sembilan) box pil dobel L tersebut di mana 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya oleh YAYAK 6 (enam) box yang berisi 600 (enam ratus) butir pil dobel L tersebut Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K disuruh meranjau kembali di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa kali ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L dengan isi 900 (sembilan ratus) butir dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri tetapi belum sempat Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K ranjau kembali karena Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa saat mengambil ranjauan pertama dapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saat ambil ranjauan kedua mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saat transaksi ketiga belum mendapat upah;
 - Bahwa motif Terdakwa untuk mau menjualkan pil LL bersama Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K yang dititipkan oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADA K karena pendapatan dari kerja masih kurang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga Terdakwa bersedia menjadi banker pil LL supaya mendapatkan penghasilan tambahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan kesehatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan yang diawali dari penangkapan terhadap Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver dengan Nopol Ag-2184-e3 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 087885738342;
- Bahwa barang bukti pil LL yang diakui sebagai milik Terdakwa dan juga milik ksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK, sedangkan untuk sepeda motor dan HP diakui sebagi milik Terdakwa;
- Bahwa pil LL didapatkan Terdakwa dari ksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK dengan cara ditiipi oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK, jadi Terdakwa berperan sebagai banker/tempat menyimpan pil LL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK menggunakan sarana handphone untuk berkomunikasi dengan melakukan chat WA;
- Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK melakukan penitipan pil LL kepada Terdakwa berawal dari pertemanan Terdakwa dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK lalu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK untuk menjadi banker (tempat penyimpan pil LL)

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan bagi hasil setiap kali berhasil meranjau pil LL kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ melakukan transaksi pil LL dengan YAYAK selaku pemilik pil LL lalu Terdakwa diajak Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ untuk mengambil ranjauan dengan cara berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna silver Nopol AG 2184 E milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi dan mengambil barang berupa pil LL yang diranjau, barang tersebut lalu disimpan Terdakwa ke rumahnya untuk disimpan dan apabila ada perintah dari YAYAK selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ berboncengan untuk meranjau kembali pil yang disimpan Terdakwa tersebut sesuai dengan instruksi dari YAYAK. Setelah berhasil meranjau maka YAYAK akan memberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA di rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun kerja di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi selain pil LL sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa HP dan konektor serta charger;
- Bahwa kali pertama pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI berupa 1 (satu) unit HP kemudian kali kedua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 21.00 WIB di rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di Jalan KH Wakhid Hasyim Ashari Gang Nusa Indah No. 36 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri berupa 7 (tujuh) buah konektor charger yang mana ternyata dalam salah satu konektor charger terdapat shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 14 (empat belas) headset, 6 (enam) buah kabel charger, 1 (satu) buah headset bluetooth;
- Bahwa awalnya Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara Cash on Delivery (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul, kemudian handphone tersebut dibawa pulang oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAQ. Selanjutnya, sekira pukul 21. 00 WIB Saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA HERMAWAN alias BADAK dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantar handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan YAYAK memberikan nomor telepon Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;

- Bahwa kemudian sesuai perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengantar handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di Mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditrasfer ke rekening DANA Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK tidak mengetahui hal tersebut namun setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkoba jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkoba jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mengambil ranjauan pil LL dari YAYAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kali pertama pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mendapatkan ranjauan sebanyak 4 (empat) box di mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (lima) butir pil LL di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri kemudian oleh YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK disuruh untuk meranjau kembali 4 (empat) box pil LL tersebut dengan setiap box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

- Bahwa kali kedua pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK kembali mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya atas perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK kemudian memecah sebanyak 9 (sembilan) box pil dobel L tersebut di mana 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya oleh YAYAK 6 (enam) box yang berisi 600 (enam ratus) butir pil dobel L tersebut Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK disuruh meranjau kembali di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kali ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L dengan isi 900 (sembilan ratus) butir dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri tetapi belum sempat Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK ranjau kembali karena Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saat mengambil ranjauan pertama dapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saat ambil ranjauan kedua mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lewat transfer aplikasi DANA ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dibagi berdua dengan Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK sehingga setiap orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saat transaksi ketiga belum mendapat upah;
- Bahwa motif Terdakwa untuk mau menjualkan pil LL bersama Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK yang dititipkan oleh Saksi ANGGA HERMAWAN alias BADAK karena pendapatan dari kerja masih kurang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga Terdakwa bersedia menjadi banker pil LL supaya

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan penghasilan tambahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: ANGGA HERMAWAN als BADAK bin KARSITO

- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kunir RT. 02 RW. 03 Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil LL yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gajah baru serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Smart 6 warna hitam dengan nomor kartu perdana indosat 081463920517. Selanjutnya petugas menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti milik Saksi yang disimpan di rumah Terdakwa berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL yang mana barang tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut atas adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil LL tersebut dari YAYAK yang menurut pengakuannya beralamat di sekitar Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri namun untuk lokasi tepatnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat keras jenis pil LL dari YAYAK sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perolehan pil LL dari YAYAK pertama kali pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil LL dan 5 (lima) butir pil LL yang selanjutnya oleh YAYAK, Saksi disuruh untuk meranjau kembali 4 (empat) box di mana per box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Selanjutnya kedua kali pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebanyak



1 (satu) botol dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir yang selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi untuk memecah sebanyak 9 (sembilan) box di mana yang 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi bahwa 6 Box yang berisi 600 (enam ratus) butir diranjau kembali oleh Saksi di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dan ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 900 (sembilan ratus) butir tetapi belum sempat diranjau karena Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil pil LL dan meranjau kembali pil tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh teman Saksi kepada YAYAK karena teman Saksi yang biasanya melakukan jual beli obat jenis pil LL sudah tertangkap kemudian Saksi berkomunikasi dengan YAYAK untuk melakukan transaksi obat keras jenis pil LL melalui chat Whatsapp. YAYAK menawarkan Saksi untuk membawa pil LL yang kemudian diranjau kembali dengan tawaran Saksi akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali berhasil meranjau kemudian Saksi menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menjadi Banker (tempat menyimpan pil dobel L) lalu Saksi bekerja dengan cara YAYAK melakukan chat Whatsapp berisi tempat ranjauan yang berupa peta letak pil ditaruh kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan mengambil pil LL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E milik Terdakwa. Setibanya di tempat ranjauan lalu Saksi mengambil barang berupa pil LL dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya atas perintah YAYAK, Saksi dan Terdakwa berboncengan untuk meranjau kembali pil LL tersebut. Setelah berhasil, YAYAK memberikan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA di rekening milik Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua untuk Saksi dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada transaksi pertama Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa maka Saksi mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 5 (lima) butir pil LL. Pada transaksi kedua, Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa maka Saksi mendapat untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada transaksi ketiga Saksi dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa selain obat keras jenis pil LL, Saksi juga pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan YAYAK dengan objek berupa handphone, konektor charger dan kabel charger;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan handphone, konektor charger dan kabel charger tersebut berawal dari Saksi yang dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara Cash on Delivery (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul kemudian handphone tersebut Saksi bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 21. 00 WIB Saksi dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantar handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI lalu sesuai perintah YAYAK, Saksi mengantar handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di Mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditrasfer ke rekening DANA milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK yang meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Saksi dan Terdakwa mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui di dalam salah satu konektor charger yang Saksi ambil dengan cara diranjau tersebut disisipi narkoba jenis shabu tetapi setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkoba jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkoba jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa atas suruhan sdr. YAYAK adalah selalu berkaitan dengan sabu atau pil dobel L;
- Bahwa tujuan Saksi menjadi pengantar/kurir obat jenis pil dobel L serta Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau upah;
- Bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV: ASTRI SRI WAHYUNI binti SUKARDI

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota karena menjadi kurir pil LL dan shabu yang mana sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di manak Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan harga pembelian obat keras tersebut;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan ataupun meranjau kembali bersama dengan Saksi ANGGA HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa handphone serta konektor dan kabel charger yang diberikan kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi lemparkan ke Lapas Klas II-A Kediri, yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola dekat rumah Saksi berupa 1 (satu) unit handphone yang pada saat itu Saksi sendiri yang menerima handphone tersebut secara langsung. Kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl K.H. Hasyim Ashari Gg Nusa Indah | No.36 Kel Banjarnlati, Kec Mojoroto, Kota Kediri berupa 7 (tujuh) buah konektor charger yang di dalam salah satu konektor charge terdapat shabu dengan berat 1,98 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 14 (empat belas) headset, 6 (enam) buah kabel charger, 1 (satu) buah headset bluetooth dan pada saat itu Saksi sendiri yang menerima barang tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan handphone, konektor serta kabel charge tersebut tetapi pada saat itu Saksi ANGGA HERMAWAN menelepon Saksi dan mengatakan akan mengantar handphone dan Saksi terima di mushola dekat rumah Saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengantar headset, konektor charge serta kabel charge ke rumah Saksi yang juga Saksi terima secara langsung;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN tidak mengetahui di dalam salah satu konektor charger yang ambilnya dengan cara diranjau tersebut disisipi narkoba jenis shabu tetapi setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkoba jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN adalah untuk menyerahkan barang terkait sabu dan pil dobel L yang rencananya akan Saksi antarkan ke Lapas Klas II A Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MUHAMMAD RASUL alias SULOYO bin HADI SANTOSO

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri karena menjadi kurir pil LL dan shabu bersama Saksi ANGGA HERMAWAN selanjutnya pil LL tersebut diserahkan kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 087885738342, yang mana pil LL adalah milik Saksi ANGGA HERMAWAN sedangkan sepeda motor dan handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan pil LL tersebut dari YAYAK yang beralamat di sekitar Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 4 (empat) kali yang pengambilannya dilakukan bersama Terdakwa, yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Selanjutnya kedua kali pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada pengambilan pertama, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL yang diranjau sebanyak 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (ima) butir pil dobel L yang selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk meranjau kembali 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada pengambilan kedua, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk memecah sebanyak 9 (sembilan) box yang mana yang 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN bahwa 6 box yang berisi 600 (enam ratus) butir diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada pengambilan ketiga, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 900 (sembilan ratus) butir tetapi belum sempat diranjau kembali karena Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL dan meranjau kembali pil tersebut selalu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN bisa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari YAYAK yaitu berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dikenalkan oleh temannya kepada YAYAK karena temannya yang biasanya melakukan jual beli obat jenis pil LL tersebut sudah tertangkap. Selanjutnya Saksi ANGGA HERMAWAN berkomunikasi dengan YAYAK untuk melakukan transaksi obat keras jenis pil LL melalui chat Whatsapp. YAYAK menawarkan Saksi ANGGA HERMAWAN untuk membawa pil LL yang kemudian diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN dengan tawaran Saksi ANGGA HERMAWAN akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali berhasil meranjau kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menjadi banker (tempat menyimpan pil LL) lalu YAYAK mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ANGGA HERMAWAN berisi tempat ranjauan yang berupa peta letak pil ditaruh kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan mengambil pil LL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E milik Terdakwa. Setibanya di tempat ranjauan maka Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil barang berupa pil LL dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk disimpan kemudian atas perintah YAYAK, maka Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan untuk meranjau kembali pil LL tersebut. Setelah berhasil, YAYAK memberikan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA di rekening milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua untuk Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada transaksi pertama Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 5 (lima) butir pil LL. Pada transaksi kedua, Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi pada transaksi ketiga, baik Saksi ANGGA HERMAWAN maupun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selain obat keras jenis pil LL, Saksi ANGGA HERMAWAN juga pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan YAYAK berupa handphone, konektor charger dan kabel charger;
- Bahwa cara Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan handphone, konektor charger dan kabel charger tersebut berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara *Cash on Delivery* (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul kemudian handphone tersebut dibawa pulang oleh Saksi ANGGA HERMAWAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi kembali melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantarkan handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI lalu sesuai perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN mengantarkan handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK yang meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN masing-masing mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN tidak mengetahui di dalam salah satu konektor charger yang Saksi ANGGA HERMAWAN ambil dengan cara diranjau tersebut disisipi narkotika jenis shabu namun setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkotika jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkotika jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi ANGGA HERMAWAN melakukan perbuatan tersebut adalah berkaitan dengan transaksi sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi bersedia mengantarkan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan sabu dan pil dobel L dan menjadi penyimpan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di



persidangan yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 0878-8573-8342;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03221/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 2,186$ gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03220/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri karena menjadi kurir pil LL dan shabu bersama Saksi ANGGA HERMAWAN selanjutnya pil LL tersebut diserahkan kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 087885738342, yang mana pil LL adalah milik Saksi ANGGA HERMAWAN sedangkan sepeda motor dan handphone adalah milik Terdakwa;

3. Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan pil LL tersebut dari YAYAK yang beralamat di sekitar Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 4 (empat) kali yang pengambilannya dilakukan bersama Terdakwa, yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Selanjutnya kedua kali pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa pada pengambilan pertama, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL yang diranjau sebanyak 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (lima) butir pil dobel L yang selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk meranjau kembali 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
5. Bahwa pada pengambilan kedua, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk memecah sebanyak 9 (sembilan) box yang mana yang 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN bahwa 6 box yang berisi 600 (enam ratus) butir diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
6. Bahwa pada pengambilan ketiga, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 900 (sembilan ratus) butir tetapi belum sempat diranjau kembali karena Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN sudah terlebih dahulu ditangkap

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Kepolisian;

7. Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL dan meranjau kembali pil tersebut selalu bersama Terdakwa;
8. Bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN bisa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari YAYAK yaitu berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dikenalkan oleh temannya kepada YAYAK karena temannya yang biasanya melakukan jual beli obat jenis pil LL tersebut sudah tertangkap. Selanjutnya Saksi ANGGA HERMAWAN berkomunikasi dengan YAYAK untuk melakukan transaksi obat keras jenis pil LL melalui chat Whatsapp. YAYAK menawari Saksi ANGGA HERMAWAN untuk membawa pil LL yang kemudian diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN dengan tawaran Saksi ANGGA HERMAWAN akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali berhasil meranjau kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menjadi banker (tempat menyimpan pil LL) lalu YAYAK mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ANGGA HERMAWAN berisi tempat ranjauan yang berupa peta letak pil ditaruh kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan mengambil pil LL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E milik Terdakwa. Setibanya di tempat ranjauan maka Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil barang berupa pil LL dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk disimpan kemudian atas perintah YAYAK, maka Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan untuk meranjau kembali pil LL tersebut. Setelah berhasil, YAYAK memberikan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA di rekening milik Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua untuk Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa pada transaksi pertama Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 5 (lima) butir pil LL. Pada transaksi kedua, Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi pada transaksi ketiga, baik Saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN maupun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;

10. Bahwa selain obat keras jenis pil LL, Saksi ANGGA HERMAWAN juga pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan YAYAK berupa handphone, konektor charger dan kabel charger;
11. Bahwa cara Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan handphone, konektor charger dan kabel charger tersebut berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara *Cash on Delivery* (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul kemudian handphone tersebut dibawa pulang oleh Saksi ANGGA HERMAWAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi kembali melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantar handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI lalu sesuai perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN mengantar handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK yang meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN masing-masing mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN tidak mengetahui di dalam salah satu konektor charger yang Saksi ANGGA HERMAWAN ambil dengan cara diranjau tersebut disisipi narkotika jenis shabu namun setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkotika jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkotika jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi ANGGA HERMAWAN melakukan perbuatan tersebut adalah berkaitan dengan transaksi sabu dan pil dobel L;
14. Bahwa Saksi bersedia mengantarkan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan sabu dan pil dobel L dan menjadi penyimpan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau upah;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
16. Bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;
17. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03221/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,186$ gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
18. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03220/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu subsidaritas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan** Dakwaan Kedua melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MUHAMMAD RASUL alias SULOYO bin HADI SANTOSO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri karena menjadi kurir pil LL dan shabu bersama Saksi ANGGA HERMAWAN selanjutnya pil LL tersebut diserahkan kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa selain obat keras jenis pil LL, Saksi ANGGA HERMAWAN juga pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan YAYAK berupa handphone, konektor charger dan kabel charger;

Menimbang, bahwa cara Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan handphone, konektor charger dan kabel charger tersebut berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara *Cash on Delivery* (COD) dengan seseorang di Simpang Lima Gumul, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil handphone tersebut di Simpang Lima Gumul kemudian handphone tersebut dibawa pulang oleh Saksi ANGGA HERMAWAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi kembali melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk mengantar handphone tersebut ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI lalu sesuai perintah YAYAK, Saksi ANGGA HERMAWAN mengantar handphone tersebut kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI di mushola dekat rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Gang Nusa Indah I Nomor 36 Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK untuk membeli headset dengan uang pembelian ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN membeli headset sebanyak 14 (empat belas) buah dengan uang yang dikirimkan tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ANGGA HERMAWAN kembali dihubungi melalui chat Whatsapp oleh YAYAK yang meminta untuk mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di persawahan Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan mengantarkannya ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI. Setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan berupa konektor charger serta kabel charger di tempat yang telah disebutkan tersebut kemudian semua barang tersebut diantar ke rumah Saksi ASTRI SRI WAHYUNI dan diterima langsung oleh Saksi ASTRI SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN masing-masing mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN tidak mengetahui di dalam salah satu konektor charger yang Saksi ANGGA HERMAWAN ambil dengan cara diranjau tersebut disisipi narkotika jenis shabu namun setelah salah satu dari konektor charger tersebut dibuka secara bersama-sama ternyata di dalamnya disisipi narkotika jenis shabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga berat bersih narkotika jenis shabu adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi ANGGA HERMAWAN melakukan perbuatan tersebut adalah berkaitan dengan transaksi sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Saksi bersedia mengantarkan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan sabu dan pil dobel L dan menjadi penyimpan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan pada kemasan obat pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03220/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi ANGGA HERMAWAN untuk mengantarkan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan sabu yang merupakan barang yang mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I dari sdr. YAYAK sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Dengan demikian unsur *tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Kesatu Subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana, yang mana terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dengan pertimbangan hukum yang sama, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang* dalam hal ini telah terpenuhi pula;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi dan alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kambingan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri karena menjadi kurir pil LL dan shabu bersama Saksi ANGGA HERMAWAN selanjutnya pil LL tersebut diserahkan kepada Saksi ASTRI SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil LL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 087885738342, yang mana pil LL adalah milik Saksi ANGGA HERMAWAN sedangkan sepeda motor dan handphone adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mendapatkan pil LL tersebut dari YAYAK yang beralamat di sekitar Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 4 (empat) kali yang pengambilannya dilakukan bersama Terdakwa, yaitu pertama kali pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Selanjutnya kedua kali pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara diranjau di persawahan Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada pengambilan pertama, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL yang diranjau sebanyak 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 5 (ima) butir pil dobel L yang selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk meranjau kembali 4 (empat) box yang mana per box berisi 100 (seratus) butir pil LL di persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada pengambilan kedua, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 844 (delapan ratus empat puluh empat) butir selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN untuk memecah sebanyak 9 (sembilan) box yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 8 (delapan) box berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) box berisi 44 (empat puluh empat) butir, selanjutnya YAYAK menyuruh Saksi ANGGA HERMAWAN bahwa 6 box yang berisi 600 (enam ratus) butir diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN di persawahan Desa Suko, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada pengambilan ketiga, Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 900 (sembilan ratus) butir tetapi belum sempat diranjau kembali karena Terdakwa dan Saksi ANGGA HERMAWAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil pil LL dan meranjau kembali pil tersebut selalu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA HERMAWAN bisa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari YAYAK yaitu berawal dari Saksi ANGGA HERMAWAN yang dikenalkan oleh temannya kepada YAYAK karena temannya yang biasanya melakukan jual beli obat jenis pil LL tersebut sudah tertangkap. Selanjutnya Saksi ANGGA HERMAWAN berkomunikasi dengan YAYAK untuk melakukan transaksi obat keras jenis pil LL melalui chat Whatsapp. YAYAK menawari Saksi ANGGA HERMAWAN untuk membawa pil LL yang kemudian diranjau kembali oleh Saksi ANGGA HERMAWAN dengan tawaran Saksi ANGGA HERMAWAN akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali berhasil meranjau kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menjadi banker (tempat menyimpan pil LL) lalu YAYAK mengirim chat Whatsapp kepada Saksi ANGGA HERMAWAN berisi tempat ranjauan yang berupa peta letak pil ditaruh kemudian Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan mengambil pil LL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E milik Terdakwa. Setibanya di tepat ranjauan maka Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil barang berupa pil LL dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk disimpan kemudian atas perintah YAYAK, maka Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa berboncengan untuk meranjau kembali pil LL tersebut. Setelah berhasil, YAYAK memberikan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA di rekening milik Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua untuk Saksi ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa pada transaksi pertama Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 5 (lima) butir pil LL. Pada transaksi kedua, Saksi ANGGA HERMAWAN mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibagi dua dengan Terdakwa, maka masing-masing mendapat untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi pada transaksi ketiga, baik Saksi ANGGA HERMAWAN maupun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03221/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 6 Mei 2024 terhadap 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,186 gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah ikut melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara mengantarkan Saksi ANGGA HERMAWAN mengambil ranjauan pil dobel dan meranjaunya kembali atas perintah sdr. YAYAK, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan, sementara itu Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kesehatan dan tidak pula memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I*” **dan** “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E;



- 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 0878-8573-8342;

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RASUL alias SULOYO bin HADI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I” dan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna silver dengan Nopol AG-2184-E;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y20 warna putih dengan nomor kartu XL 0878-8573-8342;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kdr